



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Jakarta Timur/25 April 1997, umur : 26 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan :

TERGUGAT, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tanjungpinang/28 Oktober 1994, umur : 29 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan Pdt. Sihar P Sinaga, S.pd.K di Gereja Bethel Injil dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor: 082/AP/GBIS/21DESEMBER2017 dikeluarkan tertanggal 21 Desember 2017 dan telah disahkan pada catatan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-09012019-0014 tertanggal 10 Januari 2019, yang di keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tante Tergugat yang beralamat Jl. Batu 8 Atas Perum Permata Kharisma Blok B No. 1 RT.002/RW.004, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau tinggal disana untuk sementara waktu Tergugat (suami) mendapatkan tugas penelitian di Batam dan Penggugat pindah kerumah orangtua bersama anak;
3. Tidak beberapa lama setelah anak meninggal (10 April 2019) Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah mertua yang beralamat Jl. Hanglekir Perum Permata Bintang Blok C No. 03 RT.000/RW.000, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau;
4. Semenjak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di Batam selanjutnya Pada pertengahan tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke Tanjungpinang dengan tempat kantor yang berbeda (Wulling Motor);
5. Bahwa, pada awalnya perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga layaknya suatu keluarga pada umumnya dan keadaan atau suasana kedamaian ini dirasakan hanya pada awal-awal perkawinan;
6. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kebahagiaan itu sudah tidak berasa sejak tepatnya pada bulan November 2020 dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a) Bahwa sejak awal pernikahan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi keributan ;
 - b) Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat;
 - c) Pada tahun 2019 saat Penggugat melahirkan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat melihat handphone Tergugat dan Penggugat pernah membaca ada chattingan Tergugat dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain yang isinya ada kata – kata “kamu udah makan sayang?” sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain;

- d) Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara memukul ke arah kepala Penggugat dan mengenai telinga Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami pendengaran yang kurang jelas sampai dengan sekarang;
- e) Bahwa Tergugat tidak niat baik untuk meminta maaf kepada Penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan sekarang sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat ;
- f) Bahwa dari Keluarga Tergugat tidak ada niat baik untuk mempersatukan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sehingga Penggugat merasa keluarga Tergugat mendukung perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- g) Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya seperti kehidupan rumah tangga suami istri;
7. Bahwa, pada bulan April 2019 anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak datang untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat mulai dari meninggal sampai dengan dikuburkan;
8. Bahwa Penggugat merasa kalau hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk dipersatukan lagi sehingga meyakinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
10. Bahwa, menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2172-KW-09012019-0014 tertanggal 10 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang mengadili yang kuat dan sempurna, perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan memberatkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-09012019-0014 tertanggal 10 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang. dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat kebetulan tidak berumur panjang pada bulan April 2019 anak mereka meninggal dunia;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota. Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui berdasarkan Relas panggilan tertanggal 10 Mei 2023 dan 17 Mei 2023, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.5, dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali surat bukti T.2), sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tanjungpinang atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tanjungpinang atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2172021706190005, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.5750.0015582, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Akta Pernikahan Nomor : 082/AP/GBIS/21 Desember 2017, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Pdt. Sihar P. Sinaga, S.pd.K tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda bukti P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjungpinang pada bulan Desember 2017 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di batu 8 dirumah adik dari bapak Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai anak, tapi ketika umur 2 bulan, anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan perkawinan mereka sering terjadi cekcok akibat Tergugat tidak pernah memberi nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat, sering cemburuan dan Tergugat ada wanita lain, bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, sehingga mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah, karena Penggugat memilih tinggal di kosan;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mau bertemu dengan keluarga Penggugat, sehingga permasalahan ini tidak bisa di bicarakan antar keluarga ;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjungpinang pada bulan Desember 2017 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di batu 8 dirumah adik dari bapak Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai anak, tapi ketika umur 2 bulan, anak tersebut meninggal dunia;



- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan perkawinan mereka sering terjadi cekcok akibat Tergugat tidak pernah memberi nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat, sering cemburuan dan Tergugat ada wanita lain, bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah, karena Penggugat memilih tinggal di kosan;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mau bertemu dengan keluarga Penggugat, sehingga permasalahan ini tidak bisa di bicarakan antar keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui semua permasalahan karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas pukulan di muka Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, yang dijadikan alasan/ dasar perceraian Penggugat adalah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, tidak pernah memberikan biaya hidup, sering cemburu dan Tergugat selingkuh wanita lain, sehingga sering terjadi cekcok mulut karena kedua belah pihak sudah tidak ada lagi saling percaya dipicu karena satu sama lain curiga, puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai, maka PENGGUGAT Mengajukan Gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut di atas berkesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, di mana para saksi memberikan kesaksian yang sama yang menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang disampaikan dipersidangan, terutama bukti surat P – 4 dan P - 5, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di GBIS Tanjungpinang pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.5750.0015582 tertanggal 10 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang tidak terdapat bantahan dari tergugat, yang dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun ada bantahan secara tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan apakah dalil gugatan Penggugat layak dan tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan untuk menemukan layak atau tidak gugatan Penggugat untuk dikabulkan, perlu disimak hakikat yang terkandung di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana terkandung suatu pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dengan demikian dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diperlukan adanya saling membantu, saling menghargai satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang diatur dalam perundangan-undangan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi atas tiga alasan: pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi diatur bahwa dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diamanatkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, antara lain: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga: salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima: salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan keenam: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan normatif di atas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, utamanya keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sering cemburu sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat memilih keluar dari apalagi saat ini Tergugat keluar dari rumah kediaman, maka Majelis berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf b dan huruf f, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 oleh karena bukan merupakan suatu permintaan, menurut Pendapat Majelis petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan domisili para pihak adalah di Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 5 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 149 (1) RBg jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Tpg



3. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.5750.0015582 tertanggal 10 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang. dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami BOY SYAILENDRA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGALANTON BOANG MANALU, SH. MH dan WIDODO HARIAWAN, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH

BOY SYAILENDRA, SH

WIDODO HARIAWAN, SH, MH



HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp. 19.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	-
- Biaya Sita Jaminan	-

Penerimaan Negara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan pertama Penguat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	-
- Redaksi	Rp.10.000,-

Jumlah Rp. 164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)